

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Abdurrachman Qadir (2001) Kemiskinan merupakan permasalahan serius bagi umat manusia, karenanya banyak dari umat yang jatuh peradabannya akibat kemiskinan yang menimpa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Menurut Chambersber berpendapat dalam bukunya Britha Mikkelsen dengan judul Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan untuk praktisi lapangan menyebutkan bahwa: “Kemiskinan adalah nasib ketidak beruntungan, suatu keadaan minus (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks tertentu (India), hal itu tidak terlepas dengan “minimnya pendapatan dan hartakerapuhan dan ketidakberdayaan, kelemahan fisik, dan isolasi,.” (Britha Mikkelsen, 2003, hlm. 194)

Kemiskinan merupakan masalah klasik dan menjadi momok bagi pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menanggulangnya, dari tahun ke tahun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2020 dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 38 triliun untuk mengentaskan kemiskinan ternyata belum memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di kalangan masyarakat (Kemosos RI, 2020).

Menurut data dari BPS Nasional 2020, angka kemiskinan di Indonesia pada bulan september 2020 kembali naik yakni di angka 10,19 persen, atau meningkat 0,97 persen poin dari september 2019. Pada September 2022 BPS mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 27,55 jiwa, atau bertambah 2,76 jiwa dari periode September 2019. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2020 jumlah penduduk Kab.Tabalong yakni 250.809 jiwa dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 15.222 jiwa atau 6,01% . Angka penduduk miskin meningkat daripada tahun 2019, yakni data yang ditulis sebanyak 14.874 jiwa atau 5,95% penduduk yang hidup miskin pada tahun 2019. (BPS Kab. Tabalong, 2020)

Dukungan orang-orang mampu untuk mereka yang kekurangan dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan merupakan solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 13 yang berbunyi:

ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا  
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المجادلة :  
(۱۳)

Artinya: “Apakah kamu takut karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan khusus kamu? Maka apabila kamu tidak melakukan; Allah telah memberi taubat kepada kamu; maka laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah ayat 13). (M. Quraish Shihab, 2002, hlm. 82)

Dalam hadist Bukhari Muslim juga dijelaskan mengenai penunaian zakat yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجِّ الْبَيْتِ وَ  
 صَوْمِ رَمَضَانَ ( متفق عليه )

Artinya: “Dari Abi Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khattab- Radhiyallahu ‘anhuma. Katanya, “Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda : Islam dibangun di atas lima dasar. Bersaksilah bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.R Bukhari dan Muslim)”.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut M. Quraish Shihab ada tiga hal pokok antara lain :

#### 1. Kewajiban Setiap Individu

Bekerja merupakan cara pertama dalam mengentaskan kemiskinan, karena bekerja merupakan kewajiban pribadi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sekaligus juga untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya.

#### 2. Kewajiban Orang Lain

Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya saling membantu, terlebih sesama muslim, yang memiliki kelebihan harta memiliki kewajiban untuk menolong sesama saudaranya dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Boleh jadi karena berbagai kendala seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Bantuan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah mampu mengurangi angka kemiskinan di sekitar kita, pada hakikatnya semua yang ada di bumi hanya milik Allah SWT. Manusia

diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari harta yang dimiliki untuk keperluan dan kebutuhan saudara-saudara yang kekurangan.

### 3. Kewajiban Pemerintah

Peran pemerintah tidak bisa dipungkiri, karena pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara dengan sumber-sumber dana yang sah, diantaranya yang bersumber dari pajak. Baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber di atas belum terpenuhi. (M. Quraish Shihab, 2007, hlm. 452-458)

Zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, karena zakat tidak hanya sebagai ibadah tetapi dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Hal ini kiranya mampu memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat (Euis Amalia, 2009, hlm. 2)

Adapun nash Al-Qur'an yang menjelaskan pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ :  
٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Euis Amalia (2009) lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai nilai kesejahteraan dunia dan akhirat, tujuan lain yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pendistribusian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan jangka pendek (kegiatan konsumtif) yang sifatnya untuk perihal darurat saja, tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang (zakat produktif) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian para penerima zakat sebagai tambahan modal usaha. (Syaifudin Zuhri, 2012, hlm.40)

Berkaitan dengan dana zakat yang digunakan ke arah produktif, kegiatan produksinya bisa dilakukan dengan berbagai macam. Diambil dari buku Saifudin Zuhri, menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan pabrik atau pabrik, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi fakir miskin sehingga kebutuhan mereka bisa tercukupi untuk jangka panjang. (Syaifudin Zuhri, 2012, hlm. 114)

Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengumpul ZIS dan ada juga lembaga ZIS yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga Pengelolaan Zakat tersebut yang dimaksud ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Apabila zakat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah

dan profesional, maka dapat terciptanya masyarakat yang berjiwa wirausaha dengan pemberdayaan zakat yang bagus.

Pengelolaan zakat produktif untuk jangka panjang akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya sebagai lembaga yang terpercaya. Dengan harapan dana zakat tidak disalurkan begitu saja melainkan mereka memberikan pengarahan, mendampingi, pelatihan, dan pengawasan. Agar dana zakat benar-benar dijadikan modal usaha, sehingga mustahik memperoleh pendapatan yang lebih guna memenuhi kebutuhan hidup. (Dimas dan Tika, 2019, hlm. 997)

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tabalong mengenai pengalokasian dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tabalong setidaknya bisa memunculkan usaha untuk meningkatkan tarap kehidupan mustahik yakni dengan berkembangnya usaha dengan modal yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Tabalong dari dana zakat produktif. Hal ini akan memicu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tabalong dan kehidupan mustahik bisa sejahtera dan mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 memiliki pemasukan dana dari penghimpunan zakat dan infak/sedekah sebesar Rp.1.000.000.000. Dana zakat sebesar Rp.550.000.000 (zakat mal-perorangan Rp.150.000.000, zakat mal-badan Rp.50.000.000, zakat mal-perorangan via UPZ Rp.350.000.000), dan dari dana infak/sedekah sebesar Rp.450.000.000

(infak/sedekah tidak terikat Rp.200.000.000, dan infak/sedekah via UPZ Rp.250.000.000), sedangkan dari Saldo tahun lalu sebesar Rp.180.000.000 (saldo awal dana zakat RP.50.000.000 dan saldo awal dana infak/sedekah Rp.130.000.000). Jadi dana yang terkumpul sampai pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.180.000.000.

Dana zakat, infak, dan sedekah pada sepanjang tahun 2020 disalurkan sebesar Rp.1.180.000.000 kepada beberapa yang menerima zakat, infak/sedekah. Penyaluran dana zakat sebesar Rp.600.000.000 (untuk miskin sebesar Rp.386.2540.000, untuk amil Rp.68.000.000, untuk sabilillah Rp.140.000.000, dan untuk ibnu sabil Rp.5.000.000). Penyaluran dana infak/sedekah sebesar Rp.580.000.000 (penyaluran infak/sedekah Rp.490.000.000, dan penyaluran infak/sedekah untuk amil Rp.90.000.000).

Dana zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tabalong tahun 2020 secara keseluruhan yang disalurkan melalui 5 program yang telah dibuat yaitu:

**Tabel. 1.1 Data Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Tabalong 2020**

No	Penyaluran Dana dan Program	Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah
1	Tabalong Sejahtera (Bidang Ekonomi)	Rp.150.000.000	Rp.230.000.000
2	Tabalong Cerdas (Bidang Pendidikan)	Rp.136.250.000	Rp.75.000.000
3	Tabalong Sehat (Bidang Kesehatan)	Rp.125.000.000	-

4	Tabalong Peduli (Bidang Kemanusiaan)	Rp.70.000.0000	Rp.50.000.000
5	Tabalong Agamis (Bidang Dakwah- Advokasi	Rp.50.000.000	Rp.135.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp.531.250.000</b>	<b>Rp.490.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.021.250.000</b>	

*Sumber: Data diolah Penulis, 2022*

Dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan melalui program-program BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.1.021.250.000, dan sebesar Rp.158.750.000 yang disalurkan untuk amil BAZNAS Kabupaten Tabalong. Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.180.000.000.

BAZNAS Kabupaten Tabalong memiliki program dalam menyalurkan dana zakat produktif yang bernama “Usaha Ekonomi Produktif”. Program tersebut baru direncanakan pada akhir tahun 2019, dan terlaksana pada Januari 2020 dengan masuk pada Anggaran Tahunanan di tahun 2020 pula. Anggaran dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif sebesar Rp.80.000.000 yang diberikan kepada 20 mustahik zakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Tabalong, di antaranya berada di desa Wayau, Murung Pudak, Jangkung, Tanta, Sei Pimping dan di sekitar kota Tanjung. Dana zakat yang diterima mustahik zakat untuk kegiatan usaha produktif bervariasi sesuai banyaknya kebutuhan yang diperlukan masing-masing mustahiq zakat dari Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000 per orang.

Dana zakat produktif yang berjumlah Rp.80.000.000 tersebut masuk pada program “Tabalong Sejahtera” di bidang ekonomi atau 54,3% dari total dana zakat yang disalurkan di bidang ekonomi (Rp.150.000.000) atau 6,78% dari total keseluruhan dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan ke berbagai program kegiatan BAZNAS Kabupaten Tabalong pada tahun 2020. Dana zakat produktif yang disalurkan sebagai bukti nyata BAZNAS Kabupaten Tabalong untuk mensejahterakan perekonomian mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha. ( Wawancara dengan Muhammad Taufik, 14 September 2021)

BAZNAS Kabupaten Tabalong mengalami masalah dalam pengelolaan zakat produktif, yakni dana yang diberikan kepada mustahik zakat tidak bisa menghasilkan keuntungan untuk dana produktif yang berkesinambungan, hanya beberapa orang yang menerima bantuan dana produktif mampu memberikan kelebihan hasil usahanya dalam bentuk wakaf yang mereka salurkan ke Baznas Kabupaten Tabalong, itupun masih sangat jauh dengan yang diharapkan oleh Baznas Kabupaten Tabalong. Hingga pada bulan September 2021 pengelolaan zakat produktif tidak berjalan dengan baik. Masalah terbesar yang dialami oleh para penerima zakat produktif yaitu wabah covid-19 dan bencana banjir di Kabupaten Tabalong sehingga roda perekonomian terhambat dan penghasilan menurun drastis. Selama wabah covid-19 tersebar di Kabupaten Tabalong sebagian usaha mustahik gulung tikar dan terhenti karena sekolah diliburkan dan kebanyakan karyawan kantor dilarang berbelanja di luar alias membawa bekal sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Pengelola Zakat Produktif maupun Mustahik yang

mengalaminya sendiri di lapangan. Akhirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana dampak dana zakat produktif terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui dampak dana zakat produktif terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan diantaranya;

- a. Bagi lembaga zakat, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada lembaga Zakat di Indonesia dalam menentukan kebijakan mengenai zakat produktif.
- b. Bagi pihak akademis, selain merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana juga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai permasalahan yang serupa dan menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
- c. Bagi Peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan menerapkan teori keilmuan yang didapat selama

berkuliah, serta memperluas keilmuan mengenai zakat secara umum.

### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini agar menghindari kesalahpahaman para pembaca, yaitu:

1. Analisis adalah usaha mengamati, menyelidiki secara mendetail dengan cara menguraikan dan memecahkan persoalan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan zakat produktif untuk meningkat perekonomian mustahik pada BAZNAS Kabupaten Tabalong.
2. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu (George R.Terry). Pengelolaan yang maksud yaitu meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi BAZNAS Kabupaten Tabalong mengenai zakat produktif.
3. Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha yang berpotensi meningkatkan produktivitas pendapatan mustahik agar para mustahik zakat bisa memperoleh pendapatan lebih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Zakat produktif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik yang berada di

Kabupaten Tabalong.

4. Meningkatkan Perekonomian adalah suatu upaya untuk mengembangkan daya dan minat mustahik dalam perekonomian agar lebih terampil khususnya dengan cara mendorong, memotivasi, menggali potensi yang dimiliki. Sehingga kondisi akan berubah menjadi lebih baik, dari yang tidak berkecukupan menjadi cukup bahkan memiliki kelebihan harta yakni dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik agar terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.
5. Mustahik adalah seseorang yang berhak menerima zakat dari pengelola zakat dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Mustahik yang dimaksud di sini adalah orang-orang fakir dan miskin yang menerima bantuan zakat produktif yang tinggal dan memiliki usaha di Kabupaten Tabalong.
6. BAZNAS Kabupaten Tabalong adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah yang berada di Kabupaten Tabalong yang berlokasi di Stadion Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini dengan tujuan agar mendapatkan gambaran dalam penyusunan

kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dan tersaji secara akurat.

1. Verawati (2020). Judul: *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Laznas Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Kalimantan Selatan)*. Hasil penelitian jika dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan kepuasan terhadap program, maka pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pendayagunaan zakat produktif bentuk modal usaha, yang diberikan kepada mustahik dan didampingi dengan memberikan pelatihan sesuai dengan usahanya masing-masing yang dilakukan oleh LMI Kalimantan Selatan. (Verawati, 2020, hlm.60)
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif dan permasalahan yang diteliti juga sama-sama mengenai zakat produktif.
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, penelitian ini membahas efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik sedangkan penelitian saya membahas pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Perbedaan lainnya adalah subjek penelitian ini adalah LAZNAS Lembaga Manajemen Infak (LMI) Kalimantan

Selatan, sedangkan subjek penelitian saya adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong.

2. Ariesty Dwi Astuti (2020). *Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala*. Hasil penelitian membuktikan kalau strategi pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Barito Kuala adalah: sosialisasi baik secara langsung/tidak langsung, laporan keuangan, dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Barito Kuala berasaskan kepada: syariat islam, keadilan, kemanfaatan, amanah, terintegrasi, kepastian hukum, keterbukaan dalam manajemen pengelolaan ZIS melalui publikasi media cetak, dan akuntabilitas dalam pengelolaan,. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan serta kesempatan, tetapi secara bertepatan bisa meminimalkan kelemahan serta ancaman. Kendala yang dialami BAZNAS kabupaten Barito Kuala: masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat. (Ariesty Dwi Astuti, 2020, hlm.71)
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif dengan mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu persamaanya adalah sama-sama mengenai pengelolaan zakat di lembaga zakat (BAZNAS)
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

sedangkan subjek penelitian saya adalah BAZNAS Kabupaten Tabalong dan objek penelitian ini adalah strategi pengeloan zakat sedangkan objek penelitian saya adalah pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

3. Airul Syahrif (2018). Judul: *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan teori yang ada. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan biaya kesehatan. Kebanyakan mustahik yang menerima zakat produktif adalah fakir dan miskin. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga keutuhan dana zakat produktif yang disalurkan yaitu mengharuskan mustahik untuk menabung setiap bulannya di BMT Amanah. Adapun kendala dalam pendistribusian zakat produktif yaitu terbatasnya SDM yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pengaruh dari zakat produktif yang disalurkan sangat bermanfaat untuk menunjang perekonomian mustahik, terutama dalam hal membuka usaha mandiri. (Airul Syahrif, 2018, hlm.84)
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif dengan mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif.

- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, penelitian ini membahas manajemen pendistribusian zakat produktif sedangkan penelitian saya mengarah kepada pengelolaan zakat produktif dan subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kalimantan Selatan sedangkan objek penelitian saya adalah BAZNAS Kabupaten Tabalong

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan. Sistematika penulisan terdiri 5 sebagai berikut :

1. BAB I : Merupakan bab pendahuluan, pada bab I ini penulis mengemukakan latar belakang masalah penelitian ini. Pada latar belakang penulis memberikan gambaran masalah yang terjadi dan mengemukakan alasan-alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Setelah masalah tergambar secara jelas maka disusunlah rumusan masalah. dalam kajian penelitian untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti maka dibuatlah tujuan penelitian. Selanjutnya ada signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Bab ini menerangkan mengenai landasan teori yang digunakan penulis mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu; Pengelolaan : definisi pengelolaan, tujuan dan fungsi pengelolaan.

Zakat: definisi zakat, hukum zakat, golongan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, hikmah dan tujuan zakat. Zakat Produktif: definisi zakat produktif, dan landasan hukum zakat produktif. Pengelolaan Zakat Produktif dan Peningkatan Perekonomian Mustahik.

3. BAB III : Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisis data.
4. BAB IV : Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik pada BAZNAS Kabupaten Tabalong dan dampak dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong terhadap usaha dan kehidupan mustahik.
5. Bab V : Bab ini merupakan penutup. Pada bab ini peneliti membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan membuat saran.